



P E N E T A P A N
Nomor 5 /Pdt.P/2023/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

NOVIANTO, Tempat Tanggal Lahir Suka Raja, 16 November 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bhn tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukkan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bhn tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 6 Maret 2023, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama UJANG BADRI dengan Ibu Pemohon yang bernama ZAIDAH;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1154/09/DP/BS/2000/1985, Tanggal 12 September 2000;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu “NUPIYANTO”sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “NOVIANTO”;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan Pencalonan kepala desa dan keperluan lainnya;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut merupakan kesalahan dari pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
6. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1154/09/DP/BS/2000/1985, Tanggal 12 September 2000 yang tertulis "NUPIYANTO" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "NOVIANTO";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Kesalahan Penulisan nama Pemohon yang tertulis "NUPIYANTO" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "NOVIANTO" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1154/09/DP/BS/2000/1985, Tanggal 12 September 2000 Agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Yoki Septiawan, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bhn tanggal 06 Maret 2023 dan telah dipanggil kembali berdasarkan risalah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 13 Maret 2023 namun Pemohon tidak juga hadir dalam persidangan dan tidak pula memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endang Sulistiono, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PNBhn.